



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
NOMOR :440.1 / 06/2020

TENTANG SUSUNAN FORUM DESA SIAGA AKTIF  
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat desa yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, perlu dikembangkan Desa Siaga Aktif;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan Desa Siaga Aktif perlu mengupayakan adanya keserasian dan keterpaduan gerak langkah antara semua pemangku kepentingan, untuk itu dipandang perlu menetapkan Forum Desa Siaga Aktif melalui keputusan Kepala Desa Tempel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Kepmenkes RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
6. Keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa Siaga Aktif, Kerjasama antara Kemenkes RI dengan Kemendagri RI.
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/92 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Bupati Demak Nomor 440/316 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang Susunan Forum Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Forum Desa Siaga Aktif, Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Desa Siaga Aktif di desa;
  2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan desa Siaga Aktif;
  3. Melakukan analisis masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
  4. Melakukan bimbingan pembinaan rapat secara berkala minimal 4 (empat) kali setahun fasilitasi pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader-kader pemberdayaan desa secara berkesinambungan;
  5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya Masyarakat dalam mengembangkan desa siaga aktif;
  6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan desa;
  7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Forum Desa Siaga Aktif Tingkat Kecamatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Tempel

Padatanggal : 21 Desember 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth.:

1. Camat Wedung.
2. Pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
KEC. WEDUNG KAB. DEMAK  
NOMOR: 440.1/ 06 /2020  
TANGGAL : 21 DESEMBER 2020  
TENTANG : SUSUNAN FORUM DESA SIAGA AKTIF  
TINGKAT DESA, DESATEMPEL  
KEC. WEDUNG KAB. DEMAK

SUSUNAN FORUM DESA SIAGA AKTIF TINGKAT DESA  
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM FORUM	NAMA	JABATAN
I.	KETUA	LUTHFI MAULA, SPd	KEPALA DESA
II.	WAKIL KETUA	SUDARYANTO	PPKBD
1.	SEKRETARIS	SRI WAHYUNINGSIH, SE	SEKRETARIS DESA
2.	BENDAHARA	DEVI AFRIYANI, SPd	KETUA TP PKK TINGKAT DESA
3.	ANGGOTA		
		1. JOKO PRAMONO, SPd	PERANGKATDESA
		2. KHARIRI	MODIN
		3. NUR SIDAH	KPM (KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)
		4. ALVIN SALAM N.	KPM DESA
		5. NUR KHOLIDAH	KADER KESEHATAN (PEMBANTU PETUGAS )

KEPALA DESA TEMPEL  
KEC. WEDUNG KAB. DEMAK

KEPALA DESA  
TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd